

MANAJEMEN RISIKO

2018

PERMENKUMHAM NO.5, BN 2018/NO.399, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dalam pencapaian tujuan, diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan Risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; PP No.60 Tahun 2008; PERKA BPKP No. PER-688/K/D4/2012; PERMENKUMHAM No. M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMAM No.33 Tahun 2013;PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Manajemen Risiko dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya. Diatur tentang Penerapan Manajemen Risiko, Pelaporan, dan Pengawasan.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2018
 - Lamp. 19 hlm.